



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 137 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang
- a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3), ayat (6), Pasal 124 ayat (3), Pasal 125 ayat (5), Pasal 126 ayat (3), Pasal 127 ayat (5), Pasal 128 ayat (3), Pasal 131 ayat (3) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9)

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pacitan
- 6 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Pacitan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan
- 7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 8 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
- 9 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 10 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
- 11 Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas dan RSUD
- 12 Bendahara Penerimaan BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD pada Puskesmas dan RSUD
- 13 Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan
- 14 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 15 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan tertentu
- 16 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu
- 17 Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah
- 18 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan

- 19 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 20 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- 21 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- 22 Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- 23 Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian formulir pendaftaran dan pendataan kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar
- 24 Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, tambahan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi
- 25 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- 26 Pembayaran adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan
- 27 Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah Retribusi terutang
- 28 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah
- 29 Keringanan atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah insentif berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasinya untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi

- 30 Pengurangan atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase pengurangan atau berupa besaran nominal, terhadap pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi
- 31 Pembebasan atas pokok Retribusi terutang dan denda administrasi yang selanjutnya disebut Pembebasan, adalah insentif berupa pembebasan atas pokok Retribusi terutang dan denda administrasi, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi yang mengalami keadaan memaksa/kahar
- 32 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang
- 33 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
- 34 Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan
- 35 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
- 36 Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi
- 37 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- 38 Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala SKPD sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran
- 39 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi Daerah
- 40 Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang pada karcis/kupon/kartu langganan
- 41 Komersial adalah sesuatu yang berorientasi profit atau berfokus pada mencari keuntungan
- 42 Non Komersial adalah sesuatu hal yang tidak berorientasi pada profit atau sama sekali tidak berfokus pada mencari keuntungan
- 43 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- 44 Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang
- 45 Hari adalah hari kalender

**BAB II**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Retribusi Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Daerah, terdiri atas
  - a Retribusi Jasa Umum,
  - b Retribusi Jasa Usaha, dan
  - c Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi
  - a pelayanan kesehatan,
  - b pelayanan kebersihan,
  - c pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan
  - d pelayanan pasar
- (3) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi
  - a penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,
  - b penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan,
  - c penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan,
  - d penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila,
  - e pelayanan rumah pemotongan hewan ternak,
  - f pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga,
  - g penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan
  - h pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi
  - a Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan
  - b Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- (5) Contoh Surat Perjanjian pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan Pemungutan Retribusi Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan Kepala SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut
  - a menerbitkan ketetapan Retribusi dan dokumen Retribusi lainnya,

- b memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c menyetorkan penerimaan Retribusi ke RKUD dan/atau rekening Kas BLUD, dan
  - d menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Bupati melalui BKD
- (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD Pemungut Retribusi mempunyai kewenangan sebagai berikut
- a menerima atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi,
  - b memberikan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi, dan
  - c memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
- (4) BKD selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertugas untuk
- a melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah bersama SKPD pemungut, dan
  - b menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap bulan

### **BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib Retribusi
- (2) Pendaftaran dan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah
- (3) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu
- (4) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi secara elektronik
- (5) Formulir Permohonan Jasa Pelayanan Dan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 5**

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a kartu tanda penduduk wajib Retribusi yang masih berlaku, dan/atau
  - b akta pendirian bagi wajib Retribusi yang berbentuk badan
- (3) Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data
  - a subjek Retribusi, dan
  - b objek Retribusi
- (4) Formulir Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan dan Pemungutan Retribusi Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik
- (3) Besaran Retribusi didasarkan atas penetapan yang dilakukan oleh SKPD atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah
- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Bentuk Dokumen Lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan dan Perforasi SKRD**  
**dan Dokumen Lain Yang Dipersamakan**

**Pasal 7**

- (1) Pengadaan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dilaksanakan oleh SKPD Pemungut Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan
- (2) Karcis, kupon, kartu langganan dinyatakan sah apabila telah dilakukan perforasi oleh BKD
- (3) Permohonan perforasi karcis, kupon, kartu langganan diajukan oleh SKPD Pemungut ditujukan kepada Kepala BKD dengan menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD disertai jumlah yang akan diperforasi

**Bagian Ketiga**  
**Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pihak Ketiga**

**Pasal 8**

- (1) SKPD dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto

- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 9**

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Bendahara Penerimaan SKPD
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening Kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan termasuk pelayanan perizinan

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Pembayaran dan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Pembayaran dan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
- (4) Bendahara Penerimaan SKPD harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke RKUD menggunakan SSRD paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya
- (5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan, apabila surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan kemudian dikeluarkan Surat Teguran
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Bentuk Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 12**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika
  - a diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

## **BAB VIII KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
  - a bencana alam,
  - b kebakaran,
  - c kerusuhan massal atau huru-hara,
  - d wabah penyakit, dan/ atau
  - e keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya

#### **Pasal 15**

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

### **BAB IX**

#### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Kepala SKPD dengan ketentuan sebagai berikut
  - a permohonan untuk 1 (satu) kegiatan/even,
  - b ditandatangani oleh Wajib Retribusi,
  - c dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup,
  - d diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas,

- e diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan/even, dan
- f dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD memberikan keputusan atas permohonan keringanan dan pengurangan Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan/even
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai pelaksanaan kegiatan/even dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan
- (5) Dalam hal Kepala SKPD mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi untuk kegiatan/even dengan waktu dan tanggal yang sama

#### **Pasal 18**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

#### **Pasal 19**

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas SKRD dan STRD
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - a Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/ atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala SKPD,
  - b apabila Kepala SKPD menolak permohonan Wajib Retribusi maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan,

- c apabila Kepala SKPD menyetujui maka wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh SKPD dalam bentuk SPARD, dan
  - d Kepala SKPD mengesahkan surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c
- (3) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut
    - a diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo,
    - b menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan, dan
    - c menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya
  - (4) Bentuk Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (5) Bentuk Surat Keputusan SKPD Tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (6) Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran dan SPARD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (7) Bentuk Surat Permohonan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (8) Bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD Tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (9) Bentuk Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi
- (7) Bentuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Bentuk surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

### **Pasal 23**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi
  - a memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang,
  - b memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, dan/atau
  - c memberikan keterangan yang diperlukan
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit

- a meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa,
  - b meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan, dan
  - c menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan

### **BAB XIII PELAPORAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 24**

- (1) SKPD Pemungut Retribusi Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui BKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- (2) BKD wajib melakukan rekonsiliasi dan evaluasi atas penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan, triwulan dan semester
- (3) Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **BAB XIV INSENTIF FISKAL RETRIBUSI DAERAH BAGI PELAKU USAHA**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan
  - a kemampuan membayar Wajib Retribusi,
  - b kondisi tertentu objek Retribusi, karena
    - 1) bencana alam,,
    - 2) kebakaran, dan/atau
    - 3) penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi
  - c untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro,
  - d untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, dan/atau
  - e untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor
  - a kepatuhan pembayaran dan pelaporan selama 2 (dua) tahun terakhir,
  - b kesinambungan usaha Wajib Retribusi,
  - c kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan, dan/atau
  - d faktor lain yang ditentukan oleh Bupati
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional

#### **Pasal 26**

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5)

### **BAB XV**

#### **PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

**BAB XVI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 29**

- (1) SKPD Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif pada BLUD berupa jasa pelayanan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai BLUD
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

**BAB XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Khusus pemungutan Retribusi Peneyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan untuk kegiatan sebagai berikut

- a yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk Pemerintah Desa, dan
- b yang diselenggarakan organisasi sosial kemasyarakatan nirlaba

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka segala hak dan kewajiban dari Wajib Retribusi yang terutang tetap dapat dipungut mempedoman ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, untuk barang milik daerah yang masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah, maka perjanjian kerja sama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka

- 1 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21),
- 2 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26),

- 3 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 46),
- 4 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 47),
- 5 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 52),
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 25),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 31),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5),
- 10 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 12),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 37),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3),
- 13 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Sepeda Motor Di Terminal (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 35),
- 14 Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 78),
- 15 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 44),

- 16 Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 110),
- 17 Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 114),
- 18 Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 136),
- 19 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 18),
- 20 Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 135),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 12 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 137**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**

**CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN**

**SURAT PERJANJIAN**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 584/                      /408 55/2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini

I Nama (Bupati/Sekretaris Daerah) Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berkedudukan di Jl No Pacitan, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II Nama Pekerjaan , berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pengguna atau **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan itikad baik menerangkan bahwa telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian penggunaan Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan untuk dengan ketentuan sebagai berikut

**BAB I**  
**OBJEK PERJANJIAN**

**Pasal 1**

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan Tanah/Bangunan/Alat dan Mesin\*) berupa yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan
- (2) Tanah/Bangunan/Alat dan Mesin\*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ukuran/jenis/tipe\*) dengan terletak di di Desa/Kelurahan Kecamatan

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memanfaatkan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) untuk aktivitas

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) Hak PIHAK KESATU
  - a Menerima uang retribusi sebesar Rp ( ) rupiah) untuk jangka waktu ( ) tahun
  - b Menerima pengembalian aset dari PIHAK KEDUA sebagai aset Pemerintah Kabupaten Pacitan jika jangka waktu penggunaan tersebut berakhir dan tidak diperpanjang lagi tanpa disertai ganti rugi
- (2) Hak PIHAK KEDUA
  - a Memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan untuk aktivitas , sesuai isi Perjanjian
  - b Mendapatkan kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan obyek tanah/bangunan/alat yang digunakan

### **Pasal 4**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah
  - a Menyerahkan aset milik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai obyek perjanjian penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA,
  - b Menjamin kepada PIHAK KEDUA terhadap kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan dari obyek yang digunakan selama berlangsungnya masa penggunaan
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah
  - a Membayar retribusi sebesar Rp ( ) rupiah) melalui Bendahara Penerimaan SKPD Kabupaten Pacitan
  - b Dilarang memindahtangankan aset Pemerintah Kabupaten Pacitan tanpa seizin PIHAK KESATU
  - c Menjaga aset Pemerintah Kabupaten Pacitan baik dalam hal kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitarnya
  - d Melakukan pemeliharaan, renovasi atau perbaikan atas tanah/bangunan/ alat dan mesin\*) yang mengalami kerusakan selama masa perjanjian
  - e Membayar kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat digunakannya tanah/bangunan/alat dan mesin\*) tersebut, seperti biaya rekening listrik
  - f Mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi obyek perjanjian penggunaan pada PIHAK KESATU sebagai aset Pemerintah Kabupaten Pacitan jika jangka waktu perjanjian telah berakhir tanpa disertai ganti rugi

## **BAB III JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Jangka waktu perjanjian penggunaan ini berlaku selama ( ) tahun/bulan/hari\*) dihitung sejak tanggal s/d

**BAB IV**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

**Pasal 6**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah hal-hal atau keadaan yang berada diluar perhitungan manusia pada umumnya antara lain bencana alam, kebakaran, wabah penyakit menular dan lain sebagainya
- (2) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya apabila ternyata kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* tersebut, pihak yang bersangkutan memberitahukan pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut
- (4) Apabila tenggang waktu tersebut sebagaimana pada ayat (3), pihak yang terkena *Force Majeure* tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka *Force Majeure* harus dianggap tidak pernah terjadi dan oleh karenanya Pihak yang mengalami *Force Majeure* bertanggungjawab atas akibat yang terjadi

**Pasal 7**

Segala resiko kerusakan terhadap aset yang timbul selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung ditanggung oleh PIHAK KEDUA kecuali kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

**BAB V**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 8**

Semua perselisihan akibat dilaksanakannya perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu sepakat dan setuju memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan perjanjian ini

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Pacitan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, diserahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

**PIHAK KEDUA**

Nama


**PIHAK KESATU**

Nama  
Pangkat  
NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR       TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SKPD PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>	
1	Pelayanan Kesehatan	
	a Pelayanan Kesehatan BLUD di RSUD Dr Darsono	RSUD Dr Darsono
	b Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
4	Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
<b>B.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	
1	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	
	a Toko/Kios dan Pemakaian Lahan 1) Toko/Kios Bapangan 2) Toko/Kios Cuwik 3) Toko/Kios Barat PMI 4) Toko/Kios Belakang TMP 5) Toko/Kios Di Ex Pasar Sawo 6) Pemakaian Lahan di Lokasi Pasar Daerah Untuk ATM Bank	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	b Bangunan Selter Kuliner Alun-Alun	Dinas Lingkungan Hidup
	c Bangunan PLUT	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
	d Kios Di Terminal	Dinas Perhubungan
2	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan a Jasa pelelangan ikan, b Pemakaian bangunan dan gedung (Fasilitas TPI), c Jasa pemeriksaan dan perhitungan benih bening lobster (BBL) di TPI,	Dinas Perikanan
3	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	
	a Tempat Parkir Di Lokasi Gedung Olah Raga dan Fasilitas Pemerintah Daerah Lainnya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	b Tempat Parkir Di Lokasi Pasar	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SKPD PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	c Tempat Parkir Kendaraan Di Terminal Tipe C Dan Rest Area JLS	Dinas Perhubungan
	d Tempat Parkir Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Bupati	Dinas Perhubungan
	e Tempat Parkir Kendaraan Di Tempat Rekreasi/Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
4	Penyediaan Tempat Penginapan Atau Pesanggrahan Atau Vila	
	a Pemakaian Kamar Di Mess Pemda Surabaya	Sekretariat Daerah
	b Pemakaian Kamar Di Mess Pemda Yogyakarta	
	c Pemakaian Kamar di Bangunan Hunian Bertingkat Di Wilayah Stadion Olah Raga (Wisma Atlet)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
5	Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	a Tempat Rekreasi	
	b Fasilitas Penunjang Ditempat Rekreasi	
	c Tempat Olahraga	
7	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	
	a Hasil Produksi Usaha Perikanan	Dinas Perikanan
	b Hasil Produksi Usaha Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	c Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	a Penggunaan Tanah	
	1) Penggunaan Tanah Pemda	SKPD Pengguna Barang
	2) Penggunaan Lapangan Alun-Alun	Dinas Lingkungan Hidup
	3) Penggunaan Lapangan Manggala Baleharjo	Badan Keuangan Daerah
	4) Penggunaan Lapangan Pucangsewu	Badan Keuangan Daerah
	5) Penggunaan Tanah Pemda Untuk ATM	Badan Keuangan Daerah


<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SKPD PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	6) Penggunaan Tanah Pemda Eks TKD/Bengkok	Badan Keuangan Daerah
	7) Pemakaian Lahan Untuk Kios Di Obyek Wisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	<b>b</b> Penggunaan Bangunan Dan Gedung	
	1) Pemakaian Gedung YABI	Sekretariat Daerah
	2) Pemakaian Gedung Kelurahan	Badan Keuangan Daerah
	3) Pemakaian Gedung Pemda Untuk Perkantoran	Badan Keuangan Daerah
	4) Pemakaian Bangunan Saung Di Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	5) Pemakaian Bangunan Di Alun-Alun	Dinas Lingkungan Hidup
	6) Pemakaian Fasilitas Penunjang Di Tempat Rekreasi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	7) Pemakaian MCK/Toilet Di Pasar Tradisional	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
	8) Pemakaian MCK/Toilet Di Terminal	Dinas Perhubungan
	9) Pemakaian MCK/Toilet Di Obyek Wisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	<b>c</b> Penggunaan Peralatan Dan Mesin	
	1) Pemanfaatan Kendaraan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2) Pemanfaatan Alat Berat, poin a-j	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemanfaatan Alat Berat, poin m	Dinas Perikanan
	3) Pemanfaatan Laboratorium Untuk Penelitian Bahan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4) Pemanfaatan Laboratorium Untuk Penelitian Tanah (Geo Teknik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5) Pemanfaatan Laboratorium Untuk Laboratorium Beton	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6) Pemanfaatan Laboratorium Puskesmas	Dinas Kesehatan
	7) Pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
<b>C.</b>	<b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	
1	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SKPD PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**

**FORMULIR PERMOHONAN JASA PELAYANAN DAN PERIZINAN TERTENTU**

Nomor		Kepada
Sifat		
Lampiran		Yth Bupati Pacitan
Hal	Permohonan Jasa Pelayanan	Cq Kepala SKPD
		di
		PACITAN
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini</p> <p>Nama</p> <p>Pekerjaan/jabatan</p> <p>Alamat</p>		
<p>Bertindak untuk dan atas nama</p> <p>Orang Pribadi/Badan</p> <p>Alamat</p>		
<p>Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan</p> <p>Jasa Pelayanan</p> <p>Alamat Objek</p>		
<p>Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>		
	Pacitan,	Pemohon,
		Nama Jelas

**BUPATI PACITAN**

ttd


**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
SECRETARIAT DAERAH  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690303 198903 1 006



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**


**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>  <b>SKPD.....</b></p> <p>Jalan ..... Nomor .....          Telpon ..... Fax .....</p> <p style="text-align: center;"><b>PACITAN</b></p>																		
<p><b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b></p>																			
<p>Nomor</p>	<p>No Form</p> <p>SKPD</p>																		
<p>Kepada Yth          Nama          Alamat          Bidang Jasa Pelayanan          Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima          Jumlah Rp          Terbilang          Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perncian sebagai berikut</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Ayat Penerimaan</th> <th style="width: 25%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Volume</th> <th style="width: 15%;">Tarif</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Pokok Retribusi (Rp )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>		No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Volume	Tarif	Jumlah Pokok Retribusi (Rp )							Jumlah					Rp
No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Volume	Tarif	Jumlah Pokok Retribusi (Rp )														
Jumlah					Rp														
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani</li> <li>2 Jatuh tempo pembayaran tanggal</li> <li>3 Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan</li> </ol>																			
<p>Pacitan, Kepala SKPD</p> <hr/> <p>NIP</p>	<p>Pacitan, Penyetor</p> <hr/> <p>Nama Jelas</p>																		
<p>Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi          Lembar ke-2 untuk SKPD Pemungut</p>																			

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 SEKRETAERAT DAERAH  
  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19690303 198903 1 006


**LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 DAERAH.**

**BENTUK DOKUMEN LAIN**

**A. KARCIS**

<b>PEMERINTAH          KABUPATEN PACITAN</b>  PERDA NO TAHUN  RETRIBUSI PELAYANAN  Tarif Rp ...  SERI NOMOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b> PERDA NO TAHUN RETRIBUSI PELAYANAN Tarif Rp. .														VII	
	II															VIII	
	III															IX	
	IV															X	
	V	Ketentuan														XI	
	VI	1 2 3														XII	
	SERI						NOMOR										
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		


**B. KARTU LANGGANAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd


**INDRATA NUR BAYUAJI**





**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**


**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b> <b>SKPD . . . . .</b> Jalan . . . . . Nomor Telpon . . . . . Fax <b>PACITAN</b>
Nomor Form Nomor . . . . . SKPD Tanggal . . . . .	
<b><u>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</u></b> <b><u>(STRD)</u></b>	
Nomor	Kepada Yth Nama Jabatan Alamat
Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar Retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor Tanggal . . . . ., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi bulan . . . . . sd . . . . . tahun . . . . . sebagai berikut	
Jumlah Retribusi Terutang	Rp
Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp
Tidak/Kurang Bayar	Rp
Sanksi Administrasi 1% x Bulan x Rp	Rp
Jumlah Retribusi yang dikembalikan	Rp
Terbilang	
Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar Saudara melunasi kewajiban pembayaran Retribusi	
Pacitan, Kepala SKPD	Penyetor,
_____	_____
NIP	
Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 untuk SKPD Pemungut	

**BUPATI PACITAN**


ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR      TAHUN 2023  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 DAERAH.**


**SURAT PERINGATAN**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b> SKPD.....										
Jalan Telpon	Nomor Fax <b>PACITAN</b>										
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Kepada Yth ..... ..... di <b>PACITAN</b>										
<b>SURAT PERINGATAN</b> NOMOR											
Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Masa Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Retribusi Terutang</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Retribusi (Rp)</th> <th style="width: 20%;">Tanggal Jatuh Tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi Terutang	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo						
Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi Terutang	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo							
Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya (      ) hari setelah tanggal Surat Peringatan ini dikeluarkan											
Pacitan, Kepala SKPD											
_____ NIP											
*) coret yang tidak perlu											
Lembar ke-1    untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2    untuk SKPD Pemungut											

**BUPATI PACITAN**


ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
 DAERAH  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**


**SURAT TEGURAN**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>		
	<b>SKPD..... ..</b>		
Jalan	Nomor		
Telpon	Fax		
<b>PACITAN</b>			
Nomor	:	Kepada	
Sifat	:	Yth .....	
Lampiran	:	.....	
Hal	:	di	
<b>PACITAN</b>			
<b>SURAT TEGURAN</b>			
<b>NOMOR</b>			
<p>Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut</p>			
Jenis Retribusi	SKRD No (Rp)	Sanksi Keterlambatan Membayar 1%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yg Harus Dibayar (Rp)
<p>Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% sebulan dari jumlah Retribusi terutang Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang di atas selambat-lambatnya ( ) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan</p>			
<p>Pacitan, Kepala SKPD</p>			
<p>_____</p> <p>NIP</p>			
<p>*) coret yang tidak perlu</p>			
<p>Lembar ke-1    untuk Wajib Retribusi  Lembar ke-2    untuk SKPD Pemungut</p>			

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
ISRANTO, S Sos, M Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690303 198903 1 006









**LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH.**

**SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor		Kepada
Sifat		
Lampiran		Yth Bupati Pacitan
Hal	Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi	Cq Kepala SKPD
		di PACITAN

Yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama  
Pekerjaan/jabatan  
Bertindak atas nama  
Orang Pribadi/Badan  
Alamat

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor                      tanggal                      sebesar Rp  
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut  
1  
2  
3  
4  
Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab


Pacitan,  
Pemohon,  
  
Nama Jelas

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006







**LAMPIRAN XIX**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)**


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>																			
	SKPD																			
	Jalan	Nomor																		
	Telpon	Fax																		
	<b>PACITAN</b>																			
<hr/>																				
Nomor Form																				
Nomor	·	SKPD																		
Tanggal	·																			
<hr/>																				
<b><u>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI</u></b>																				
<b><u>DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)</u></b>																				
Nomor		Kepada																		
	Yth	Nama																		
		Jabatan																		
		Alamat																		
<p>Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal                      Nomor                      mengenai kelebihan pembayaran Retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor                      Tanggal                      yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat                      , dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi bulan                      sd                      tahun                      sebagai berikut</p> <table><tr><td>Jumlah Retribusi Terutang</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>Jumlah Pembayaran Retribusi</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td colspan="2"><hr/></td></tr><tr><td>Jumlah Retribusi Lebih Bayar</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>Sanksi Administrasi 1% x      Bulan x Rp</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td colspan="2"><hr/></td></tr><tr><td>Jumlah Retribusi yang dikembalikan</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td colspan="2"><hr/></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Terbilang</td><td></td></tr></table> <p>Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan*)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Untuk melunasi Retribusi lain yang terutang</li><li>b Untuk pembayaran masa Retribusi berikutnya</li><li>c Untuk dilakukan pengembalian</li></ul> <hr/> <p>Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih</p> <p style="text-align: right;">Pacitan, Kepala SKPD</p> <p style="text-align: right;">_____ NIP</p> <p>*) coret yang tidak perlu Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 untuk SKPD Pemungut</p>			Jumlah Retribusi Terutang	Rp	Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp	<hr/>		Jumlah Retribusi Lebih Bayar	Rp	Sanksi Administrasi 1% x      Bulan x Rp	Rp	<hr/>		Jumlah Retribusi yang dikembalikan	Rp	<hr/>		Terbilang	
Jumlah Retribusi Terutang	Rp																			
Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp																			
<hr/>																				
Jumlah Retribusi Lebih Bayar	Rp																			
Sanksi Administrasi 1% x      Bulan x Rp	Rp																			
<hr/>																				
Jumlah Retribusi yang dikembalikan	Rp																			
<hr/>																				
Terbilang																				

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN XX**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN**

**RETRIBUSI DAERAH : .....**

**BULAN : ..... TAHUN : .....**

No	Kode Rekening	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Penerimaan			Realisasi Penyetoran		
				s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pacitan,  
Bendahara Penerimaan,

Nama  
Pangkat  
NIP


Nama  
Pangkat  
NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**ISRANTO, S Sos, M Si**  
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006